



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat revitalisasi Kawasan Transmigrasi dibutuhkan peran, dukungan, dan kolaborasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat/organisasi masyarakat, swasta, dan media;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu disusun program antar kementerian/lembaga khususnya dalam percepatan revitalisasi Kawasan Transmigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disebut P2RKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : P2RKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikoordinasikan dan diintegrasikan antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat/organisasi masyarakat, swasta, dan media dalam rangka percepatan revitalisasi Kawasan Transmigrasi.
- KETIGA : Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber pendanaan pada pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Faried Abdurrahman Nur Yuliono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI
KAWASAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah menetapkan 52 (lima puluh dua) kawasan menjadi kawasan prioritas untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari 52 (lima puluh dua) kawasan tersebut, ditargetkan 12 (dua belas) kawasan menjadi kawasan berkembang, 33 (tiga puluh tiga) kawasan menjadi kawasan mandiri serta 7 (tujuh) kawasan menjadi kawasan berdaya saing.

Program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tahun 2020-2024 difokuskan pada 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi prioritas nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Transmigrasi prioritas bidang termasuk didalamnya 136 (seratus tiga puluh enam) satuan permukiman bina.

Dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat/organisasi masyarakat, swasta, dan media saat ini belum diarahkan pada Kawasan Transmigrasi sehingga perlu Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat/organisasi masyarakat, swasta, dan media.

2. Tujuan

Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi Kawasan Transmigrasi sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Revitalisasi Kawasan Transmigrasi meliputi:

1. Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi.
2. Lokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi.

D. Pengertian Umum

1. Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disebut P2RKT adalah rangkaian kegiatan sebagai upaya meningkatkan nilai Kawasan Transmigrasi untuk menemukan potensi yang dimiliki, pernah dimiliki, atau yang seharusnya dimiliki sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.
2. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi melalui pengaturan oleh Pemerintah dan pelayanan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
6. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari Satuan Kawasan Perkotaan berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

7. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
8. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
9. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
10. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama sebagai pusat SKP.
11. Pengembangan SP adalah kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan.
12. Rencana pengembangan SP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan.
13. Rencana pengembangan Pusat SKP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan pusat SKP yang ditetapkan.
14. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
15. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigrasi.
16. Permukiman dalam Kawasan Perkotaan Baru adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan Baru.

17. Kawasan Transmigrasi 4.0 adalah Kawasan Transmigrasi dengan orientasi pembangunan dan pengembangan Kawasan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi dengan pola kemitraan ekonomi kerakyatan yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan gotong royong yang melibatkan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat/organisasi masyarakat, swasta, dan media.
18. Transpolitan adalah Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan sumber daya manusia sebagai motor penggerak ekonomi yang unggul mandiri berkemampuan ekonomi digital, inovatif, kreatif, dan berorientasi pada pasar regional, nasional, dan internasional melalui kerja sama para pemangku kepentingan.
19. *Transcience Technopark* adalah model pengelolaan kawasan transpolitan secara profesional berbasis pengetahuan dan teknologi kekinian dalam rangka pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

P2RKT meliputi kegiatan:

1. Pembinaan potensi Kawasan Transmigrasi meliputi bidang identifikasi potensi Kawasan Transmigrasi, perencanaan Kawasan Transmigrasi, penetapan Kawasan Transmigrasi, advokasi Kawasan Transmigrasi, dan mediasi antardaerah.
2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi bidang rencana pengembangan transpolitan 4.0, *masterplan transcience technopark* di kawasan transpolitan 4.0, dan rencana pengembangan infrastruktur transpolitan 4.0.
3. Penyediaan tanah transmigrasi meliputi bidang fasilitasi legalisasi tanah.
4. Pembangunan permukiman transmigrasi meliputi penyiapan lahan, penyiapan prasarana, dan penyiapan sarana.
5. Penataan dan persebaran penduduk meliputi bidang penataan dan persebaran penduduk.
6. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi meliputi bidang pembangunan dan pengembangan prasarana mendukung ketahanan pangan, pembangunan dan pengembangan sarana mendukung pelayanan sosial budaya, pembangunan dan pengembangan utilitas umum mendukung Kawasan Transmigrasi 4.0.
7. Pengembangan ekonomi kawasan meliputi bidang peningkatan produktivitas tanaman pangan dan komoditas unggulan, pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata mendukung program unggulan kawasan perdesaan, penguatan kelompok tani dan lembaga ekonomi, dan penumbuhan dan pengembangan wirausaha.
8. Pengembangan sosial budaya transmigrasi meliputi bidang pangan, kesehatan, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pendidikan, dan mental spiriritual.
9. Pelayanan pertanahan transmigrasi meliputi bidang pengukuran bidang tanah dan pengurusan hak atas tanah dan advokasi pertanahan.

10. Promosi dan kemitraan meliputi bidang promosi dan publikasi Kawasan Transmigrasi, dan kemitraan dengan kementerian/kelembagaan pemerintah, lembaga masyarakat, dan badan usaha.

P2RKT meliputi kegiatan, bidang, dan keluaran serta target penyelesaian sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 1.

PROGRAM PERCEPATAN REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
1	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	Kawasan	1	19	16	16	16	1. Kemendesa PDTT; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
		Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan	Kawasan	1	19	16	16	16	
		Penetapan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1	16	12	12	12	
		Advokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diadvokasi	Kawasan	1	13	12	12	12	
		Mediasi Antar Daerah	Jumlah kawasan yang dimediasi	Kawasan	1	13	12	12	12	
2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rencana Pengembangan Transpolitan 4.0	Jumlah Perencanaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi Transpolitan 4.0	Dokumentasi		2	5	5	5	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian PPN/Bappenas; 3. Perguruan Tinggi; dan

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
		<i>Masterplan Transcience Technopark</i> di Kawasan Transpolitan 4.0	Jumlah <i>Masterplan Transcience Technopark</i> di Kawasan Transpolitan 4.0	Dokumentasi		2	2	5	5	4. Masyarakat.
		Rencana Pengembangan Infrastruktur Transpolitan 4.0	Jumlah Rencana Pengembangan Infrastruktur Transpolitan 4.0	Dokumentasi		2	5	5	5	
3	Penyediaan Tanah Transmigrasi	Fasilitasi Legalisasi Tanah	Luas areal tanah yang difasilitasi sertifikat HPL khususnya terkait permukiman baru atau beban tugas	Hektar	15,000	27,500	27,500	27,500	27,500	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian LHK; dan 3. Kementerian ATR/BPN.
4	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Penyiapan Lahan	Jumlah lahan yang dibuka	Hektar	1,347	6,673	6,670	6,670	6,670	1. Kemendesa PDTT; dan
		Penyiapan Prasarana	Panjang Jalan Non Status yang terbangun	Kilometer	88,82	294	294	294	294	2. Kementerian PUPR.
			Panjang Jembatan yang terbangun	Meter persegi	333.5	928	927	927	927	
			Volume Drainase yang terbangun	Meter kubik	24,23	41,048	41,044	41,044	41,044	

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
		Penyiapan Sarana	Jumlah sarana pelayanan Umum yang terbangun	Unit	26	268	267	267	267	
			Jumlah Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga dan sarana air bersih yang terbangun	Unit	1.322	6.403	6.404	6.403	6403	
			Jumlah Bangunan Air yang terbangun	Unit	2	28	28	28	27	
5	Penataan dan Persebaran Penduduk	Penataan dan Persebaran Penduduk	Jumlah penduduk yang tertata persebaran pada kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	1.330	6.405	6.400	6.400	6.400	1. Kemendesa PDTT; 2. Kemendagri; dan 3. Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota
6	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana mendukung Ketahanan Pangan	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	Kilometer	15.4	40	45	55	65	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian PUPR; 3. Kementerian ESDM; 4. Kementerian Kominfo; dan 5. Pemerintah daerah provinsi
			Panjang jembatan yang dibangun dan ditingkatkan	Meter	145	150	165	185	200	
			Panjang gorong-gorong/drainase yang dibangun dan ditingkatkan	Kilometer	1	10	15	25	20	

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
			Jumlah Bangunan Air/embung yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	5	8	12	10	10	dan Pemerintah daerah kabupaten/kota.
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana mendukung Pelayanan Sosial Budaya	Jumlah sarana pelayanan umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	2	15	20	25	30	
			Jumlah sarana pendidikan yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	1	4	8	5	6	
			Jumlah sarana kesehatan yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	0	6	12	20	15	
		Pembangunan dan Pengembangan Utilitas Umum mendukung Kawasan Transmigrasi 4.0	Jumlah jaringan listrik yang dibangun	Unit	0	10	10	10	10	
			Jumlah jaringan telepon yang dibangun	Unit	0	10	10	10	10	
			Jumlah jaringan perpipaan air bersih	Unit	1	6	15	20	25	

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
7	Pengembangan Ekonomi Kawasan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan komoditas unggulan	1. Terfasilitasinya sarana pendukung lahan pekarangan dan lahan usaha berupa cetak sawah, pola perikanan, pola peternakan, pola perkebuna 2. Terfasilitasinya prasarana pendukung lahan pekarangan dan lahan usaha berupa mekanisasi dan alat produksi pertanian, serta pembangunan jalan usaha tani	Kawasan	5	10	10	10	5	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian Pertanian; 3. KKP; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian Koperasi dan UKM; 6. Kementerian Kominfo; dan 7. Kementerian Perindustrian.
		Pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata mendukung prukades	1. Terfasilitasinya peralatan pasca panen mendukung agrobisnis dan agroindustri 2. Terfasilitasinya bimbingan dan pelatihan peningkatan kapasitas managerial	Kawasan	10	10	10	10	10	

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN	
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6					7	
			Sumber Daya Manusia pengelola								
		Penguatan kelompok tani dan lembaga ekonomi	3. Fasilitasi akses permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa, Perbankan	Lembaga	6	13	10	11	10		
			Pengembangan <i>online system</i>	Lembaga	20	40	50	30	30		
		Penumbuhan dan pengembangan wirausaha	Fasilitasi Pelatihan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah berbasis unggulan lokalita	Kawasan	10	10	10	10	10		
			Fasilitasi penerbitan sertifikat halal	Wirausaha	50	50	50	50	50		
8	Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	Pangan	Jumlah Kepala Keluarga/kawasan yang terpenuhi kebutuhan pangannya	Kepala Keluarga	17.523	14.584	13.016	10.111	10.776	1. Kemendesa PDTT; 2. Bulog; 3. Kementerian Kesehatan 4. BPJS; 5. Kementerian Sosial;	
				Kawasan	39	60	63	46	46		
		Kesehatan	Jumlah Kepala Keluarga/kawasan yang difasilitasi la-	Kepala Keluarga	17,523	14,584	13,016	10,111	10,776		

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
			yanan kesehatannya (tersedianya kader kesehatan)	Kawasan	39	60	63	46	46	6. Kemendagri; 7. Kemenaker; 8. Kemendikbud; dan 9. Kementerian Agama
	Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Kepala Keluarga/kawasan yang difasilitasi kelembagaannya (tersedianya kepala dan petugas unit permukiman transmigrasi)	Kepala Keluarga	17,523	14,584	13,016	10,111	10,776		
			Kawasan	39	60	63	46	46		
	Pendidikan	Jumlah Kepala Keluarga/kawasan yang difasilitasi pendidikannya (Kualiah Kerja Nyata tematik, tersedianya tenaga pengajar, dan sebagainya)	Kepala Keluarga	17,523	14,584	13,016	10,111	10,776		
			Kawasan	39	60	63	46	46		
	Mental Spiritual	Jumlah Kepala Keluarga/kawasan yang difasilitasi mental spiritualnya (Da'i/Da'iyah)	Kepala Keluarga	17,523	14,584	13,016	10,111	10,776		
			Kawasan	39	60	63	46	46		

NO	KEGIATAN	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	TARGET PENYELESAIAN					KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6					7
9	Pelayanan Per-tanahan Transmigrasi	Pengukuran Bidang Tanah dan Pengurusan Hak Atas Tanah	Jumlah bidang ta-nah transmigrasi yang difasilitasi pe-nerbitan sertifikat hak milik	Bidang	4.010	12.424	5.860	4.700	4.100	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian ATR/BPN; 3. Kementerian LHK; 4. Kemendagri; 5. Sekretariat Kabinet/KSP; dan 6. Ombudsman RI.
		Advokasi Pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya di Kawasan Transmigrasi	Kasus	29	88	75	70	62	
10	Promosi dan Kemitraan	Promosi dan Publikasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dipromosikan dan dipublikasikan po-tensi unggulannya	Kawasan	41	45	50	55	63	1. Kemendesa PDTT; 2. Kementerian/ Lembaga; 3. Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/ Kota; 4. Perguruan Tinggi; 5. Masyarakat/ ormas; dan 6. Media.
		Kemitraan dengan Kementerian/ Kelembagaan Pemerintah, Lembaga Ma-syarakat dan Badan Usaha	Jumlah Kesepaha-man Bersama /Perjanjian Kerja Sama/Ijin Pelaksa-naan Transmigrasi yang disepakati dan diimplementasikan dalam mendukung produk unggulan kawasan transmi-grasi	Kesepaha-man Ber-sama/Per-janjian Kerja Sama/Ijin Pelaksa-naan Transmi-grasi	10	12	14	12	12	

BAB III
LOKUS REVITALISASI KAWASAN TRANSMIGRASI

Dalam mempercepat P2RKT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Locus P2RKT sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang terdiri dari Kawasan Transmigrasi prioritas nasional sebanyak 52 (lima puluh dua) Kawasan Transmigrasi dan prioritas bidang sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

A. Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
1	Aceh	Aceh Tengah	1. Ketapang Nusantara
		Bener Meriah	2. Samar Kilang
		Simeuleu	3. Selaut
2	Jambi	Bungo	4. Bathin III Ulu
3	Kep. Bangka Belitung	Bangka Selatan	5. Batu Betumpang
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	6. Lunang Silaut
5	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	7. Parit Rambutan
		Banyuasin	8. Telang
		Lahat	9. Kikim
6	Bengkulu	Bengkulu Utara	10. Lagita
7	Lampung	Tulang Bawang	11. Rawa Pitu
		Mesuji	12. Mesuji
8	Kalimantan Utara	Bulungan	13. Salim Batu
		Nunukan	14. Seimanggaris
9	Kalimantan Barat	Kubu Raya	15. Rasau Jaya
		Sambas	16. Gerbang Mas Perkasa
			17. Subah
10	Kalimantan Tengah	Lamandau	18. Belantikan Raya
11	Kalimantan Timur	Paser	19. Kerang
		Kutai Timur	20. Maloy Kaliorang
12	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	21. Cahaya Baru
13	Nusa Tenggara Barat	Bima	22. Tambora

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
		Sumbawa	23. Labangka
14	Nusa Tenggara Timur	Malaka	24. Kobalima Timur
		Timor Tengah Utara	25. Ponu
		Sumba Timur	26. Melolo
15	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	27. Tinanggea
		Muna	28. Mutiara
		Konawe	29. Asinua/Routa
16	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	30. Tobadak
		Mamuju Utara	31. Sarudu Baras
17	Sulawesi Tengah	Sigi	32. Palolo
		Morowali	33. Bungku
		Buol	34. Air Terang
		Poso	35. Tampolore – Pamono Timur
		Tojo Una Una	36. Padauloyo
		Parigi Moutong	37. Bahari Tomini Raya
18	Sulawesi Selatan	Wajo	38. Gilireng
		Luwu Utara	39. Masamba
		Luwu Timur	40. Mahalona
19	Gorontalo	Gorontalo Utara	41. Sumalata
		Boalemo	42. Paguyaman Pantai
			43. Pawonsari
		Gorontalo	44. Palubala
20	Maluku	Maluku Tengah	45. Kobisonta
21	Maluku Utara	Kepulauan Sula	46. Pulau Mangoli
		Morotai	47. Pulau Morotai
22	Papua Barat	Teluk Wondama	48. Werianggi Werabur
		Fak Fak	49. Bomberay - Tomage
23	Papua	Keerom	50. Senggi
		Merauke	51. Salor
			52. Muting

B. Kawasan Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
1	Aceh	Aceh Besar	1. Jantho
			2. Seulimeum
		Aceh Jaya	3. Patek
		Aceh Utara	4. Cot Girek
		Bener Meriah	5. Pintu Rime Gayo
		Bireuen	6. Harus Muda Jaya
		Aceh Barat	7. Woyla
		Aceh Barat Daya	8. Babahrot
			9. Lembah Sabil
		Subulussalam	10. Subulussalam
		Simeuleu	11. Latiung
2	Jambi	Sarolangun	12. Bathin IX
		Muaro Jambi	13. Kumpeh
		Tanjung Jabung Timur	14. Geragai
3	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	15. Jebus
4	Sumatera Barat	Sijunjung	16. Muara Takung - Kamang Baru
		Solok Selatan	17. Bumi Asri
5	Sumatera Selatan	Musi Rawas	18. Simpang Rimau - Muara Kelingi
		Ogan Ilir	19. Muara Kuang
		Banyuasin	20. Karang Agung Ilir
		Ogan Komering Ulu Timur	21. Belitang
		Pali	22. Petata
6	Lampung	Way Kanan	23. Way Tuba
7	Riau	Bengkalis	24. Pulau Rumat
8	Bengkulu	Rejang Lebong	25. Padang Ulak Tanding
		Bengkulu Utara	26. Enggano
		Bengkulu Selatan	27. Kedurang
		Kaur	28. Muara Sahung

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
9	Kalimantan Barat	Ketapang	29. Matan Hilir Selatan
		Bengkayang	30. Jagoi Babang
		Sintang	31. Ketungau Hulu
		Kapuas Hulu	32. Mentebah
		Kayong Utara	33. Gerbang Kayong
		Sanggau	34. Sekayam Entikong
10	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	35. Tumbang Jutuh - Bereng Belawan
		Sukamara	36. Jelai (Pulau Nibung)
		Kapuas	37. Lamunti - Dadahup
11	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	38. Sebamban
		Balangan	39. Gula Habang
12	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	40. Tongo - Sekongkang
13	Nusa Tenggara Timur	Belu	41. Tasifeto Mandeu
		Alor	42. Tanglapui
		Timor Tengah Selatan	43. Bena
		Rote Ndao	44. Batutua Nusamanuk
		Nagekeo	45. Mbay
		Sumba Barat Daya	46. Kodi Laura
		Ende	47. Maukaro
		Sabu Raijua	48. Sabu
		Sumba Timur	49. Lewa
		Sumba Barat	50. Lamboya
		Ngada	51. Bajawa
		Kupang	52. Amfoang
		Flores Timur	53. Larantuka
14	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	54. Lambale
		Konawe Utara	55. Hialu
		Konawe Selatan	56. Kolono
		Kolaka	57. Anawua
		Kolaka Timur	58. Uluiwoi
		Buton	59. Lasalimu

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
		Buton Tengah	60. Mawasangka
		Muna Barat	61. Kantisa
15	Sulawesi Barat	Majene	62. Ulumanda
		Mamuju	63. Kalukku
		Poliwali Mandar	64. Tubbi Taramanu
		Mamasa	65. Mambi Mehalaan/Pitu Ulanna Salu (PUS)
16	Sulawesi Tengah	Toli – Toli	66. Basidondo
		Banggai Kepulauan	67. Salakan
		Tojo Una-una	68. Ulubongka
		Morowali Utara	69. Bungku Utara
		Poso	70. Tampolore
		Donggala	71. Lalundu dan Bambakaenu
		Banggai Laut	72. Banggai Selatan
17	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	73. Mengkendek
		Toraja Utara	74. Rante Karua
		Soppeng	75. Marioriwawo
		Luwu Utara	76. Seko
		Sidenreng Rappang	77. Pituriase
18	Gorontalo	Pahuwato	78. Taluduti
19	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	79. Payahe
		Halmahera Utara	80. Toliwang
		Halmahera Timur	81. Patlean
		Halmahera Tengah	82. Sagea Waleh
		Halmahera Selatan	83. Nusliku
			84. Pulau Bacan

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KAWASAN
20	Papua Barat	Manokwari Selatan	85. Momiwaren
		Fak Fak	86. Weri - Saharey
		Sorong	87. Klamono - Segun
21	Papua	Jayapura	88. Lereh

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Faried Abdurrahman Nur Yuliono